

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Pada umumnya hukum internasional diartikan sebagai himpunan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan antara negara-negara dan subjek-subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional.<sup>1</sup> Subjek hukum internasional sendiri meliputi negara, organisasi internasional yang bersifat publik, organisasi internasional non-pemerintahan, individu-individu, perusahaan transnasional, Palang Merah Internasional (*International Committee on the Red Cross*), organisasi pembebasan atau bangsa yang memperjuangkan haknya, dan kaum pemberontak (*belligerent*).

Dalam kehidupan bernegara di seluruh dunia seringkali muncul perbedaan kepentingan, baik itu antarmanusia, antargolongan, antarsuku, maupun antarnegara. Akibat dari adanya perbedaan kepentingan tersebut ialah dapat terjadinya sebuah konflik hingga perang. Salah satu upaya masyarakat internasional dalam mewujudkan perdamaian dan keamanan dunia adalah dengan dibentuknya sebuah organisasi internasional yang dikenal dengan nama Perserikatan Bangsa-Bangsa (yang selanjutnya disingkat dengan PBB). Dalam menyangkut hal-hal yang merupakan tujuan, asas, dan aturan terkait PBB tertuang dalam sebuah instrumen hukum internasional yang disebut dengan Piagam PBB (*Charter of The United Nations*). Adapun terkait Piagam PBB, semua negara yang menadatangannya harus menaati kesepakatan-kesepakatan yang tertuang dalam piagam tersebut.

Dalam ruang lingkungannya, PBB mempunyai beberapa topik penting utama, yaitu menyangkut perdamaian dan keamanan (*peace and security*), Hak Asasi Manusia (*human rights*), dan pembangunan berkelanjutan

---

<sup>1</sup> Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, ed. 1, cet. 1, (Bandung: Penerbit Alumni, 2000), hal. 1.

(*sustainable development*). Pada ruang lingkup HAM sendiri, jika dilihat pada *Universal Declaration of Human Rights* pasal 1, dinyatakan bahwa:

*“All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in spirit of brotherhood.”*<sup>2</sup>

yang mana berarti hak asasi merupakan hal yang sudah melekat pada diri setiap orang sejak mereka dilahirkan. Hak asasi manusia juga tidak dapat diberikan maupun dicabut oleh seseorang. Maka dari itu, dengan adanya hak asasi yang melekat pada diri setiap orang, mereka berhak dan bebas untuk mengatur dan menjalankan kehidupannya di dalam masyarakat.

Sebagaimana yang telah diketahui sebelumnya, dalam ruang lingkup hukum internasional, negara adalah subjek hukum yang paling utama, terpenting dan memiliki kewenangan terbesar sebagai subjek hukum internasional.<sup>3</sup> Sebagai salah satu dari subjek hukum internasional, sebuah negara tentu punya kewajiban untuk menjamin, melindungi, dan memenuhi hak asasi warga negaranya. Meskipun telah banyak diberlakukan peraturan terkait tentang hak asasi manusia di seluruh dunia, tidak dapat dipungkiri bahwa hingga saat ini masih banyak kasus-kasus pelanggaran HAM dari negara-negara tertentu. Salah satu contoh kasus yang sedang terjadi saat ini adalah kasus tuduhan pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah China terhadap Etnis Uighur yang terjadi di Xinjiang, China.

Membahas mengenai Uighur, etnis ini merupakan etnis yang telah mendapatkan perhatian yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, etnis ini merupakan minoritas Muslim yang berbahasa Turki. Orang Uighur minoritas, bersama dengan minoritas Islam lainnya seperti “Kazakh dan Kirgistan” mendiami wilayah Xinjiang, yang terletak di perbatasan China

---

<sup>2</sup> United Nations, *Universal Declaration of Human Rights 1948*, Pasal 1.

<sup>3</sup> Sefriani, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, ed. 2, cet.7. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), hal. 94.

barat laut.<sup>4</sup> Pengertian dari etnis sendiri adalah penggolongan manusia berdasarkan kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat istiadat, norma bahasa, sejarah, geografis, dan hubungan kekerabatan.<sup>5</sup> Uighur adalah salah satu suku minoritas resmi di Republik Rakyat China (RRC), di mana orang-orang Uighur sendiri adalah keturunan suku kuno yang tersebar di Asia Tengah.<sup>6</sup> Dalam kasusnya, dikatakan bahwa pemerintah China menggunakan kedok memerangi ekstremisme agama dan politik untuk ‘kebijakan sistematis’ yang menindas Uighur dan kelompok minoritas lainnya.<sup>7</sup>

Menurut data yang didapat dari *Amnesty International*, dikatakan bahwa masyarakat Uighur ditahan secara sewenang-wenang.<sup>8</sup> Tahanan tidak memiliki privasi. Mereka dimonitor setiap saat, termasuk ketika mereka makan, tidur, dan menggunakan toilet. Mereka dilarang berbicara dengan tahanan lainnya. Ketika tahanan diperbolehkan bicara, mereka diharuskan menggunakan Bahasa Mandarin.<sup>9</sup> Selanjutnya pada titik tertentu, hampir seluruh tahanan dimasukkan ke dalam kelas-kelas yang dijaga dan dikontrol dengan ketat. Fokus sebagian besar kelas tersebut adalah mendoktrinasi paksa tahanan tentang “keburukan” dalam Islam dan tentang bagaimana China, PKC, dan presiden Xi Jinping sebagai sangat sejahtera, kuat, dan “baik hati”.<sup>10</sup> Dalam laporan tersebut juga terdapat dokumen mengenai kematian seorang tahanan di dalam kamp tahanan yang disebabkan oleh penyiksaan, dimana tahanan tersebut dipaksa duduk di kursi macan di tengah ruang tahanan. Para tahanan seruangan dipaksa

---

<sup>4</sup> Ciara Finnegan, “The Uyghur Minority in China: A Case Study of Cultural Genocide, Minority Rights and the Insufficiency of the International Legal Framework in Preventing State-Imposed Extinction”, *Laws*, Januari 2020, hal. 6.

<sup>5</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis*, UU Nomor 40 Tahun 2008, LN Tahun 2008 Nomor 170, TLN Nomor 4919, Pasal 1 angka 3.

<sup>6</sup> Endah Rantau Itasari, “Legal Protection of Uighur Muslim Ethnic in China from Perspective Human Rights”, *Lambung Mangkurat Law Journal*, vol. 6, issue 1, Maret 2021, hal. 28.

<sup>7</sup> VOA Indonesia, “Pakar dan Aktivis Desak PBB untuk Akui ‘Genosida; Uighur China’”, <https://www.voaindonesia.com/a/pakar-dan-aktivis-desak-pbb-untuk-akui-genosida-uyghur-china/5588375.html>, diakses pada tanggal 26 September 2021.

<sup>8</sup> Amnesty International, *“Like We Were Enemies in A War” China’s Mass Internment, Torture and Persecution of Muslims in Xinjiang*, (London: Amnesty International Ltd., 2021), hal. 8.

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 8.

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 9.

menyaksikan ia duduk disana, terkekang, tak bisa bergerak selama tiga hari, dan secara tegas mereka dilarang membantunya.<sup>11</sup> Menurut salah satu mantan tahanan yang diwawancarai oleh *Amnesty International*, para tahanan dikirim dari kamp untuk bekerja di pabrik, mereka dipaksa tinggal dan bekerja di sebuah pabrik selama beberapa bulan untuk membuat seragam pegawai pemerintah.<sup>12</sup> Pemerintah China juga menggunakan operasi pengintaian perorangan dan elektronik yang tidak dapat dihindari dengan tujuan untuk memonitor dan mengevaluasi perilaku kelompok etnis minoritas. Pengintaian massal sistematis ini tercapai melalui kombinasi kebijakan dan praktik yang melanggar hak-hak manusia atas privasi dan kebebasan untuk bergerak serta berekspresi.<sup>13</sup> Diketahui pula warga Muslim yang tinggal di Xinjiang tidak dapat mempraktikkan agama mereka. Muslim dihilangi melakukan shalat, mendatangi masjid, mengajar agama, menggunakan pakaian keagamaan, dan memberi nama keislaman pada anak. Mereka dilarang memiliki barang-barang keagamaan di rumah mereka atau konten keagamaan apapun di telepon mereka, termasuk buku, film, atau foto keagamaan.<sup>14</sup>

Merujuk pada pasal 18 ayat (1) *International Covenant on Civil and Political Rights* yang berbunyi:

*“Everyone shall have the right to freedom of thought, conscience and religion. This right shall include freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice, and freedom, either individually or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in worship, observance, practice and teaching.”*<sup>15</sup>

Seharusnya setiap orang berhak untuk salah satunya beragama. Namun hal ini berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di Xinjiang. sebagai negara komunis yang kontra akan adanya agama lain selain agama utama, merupakan hal khusus adanya agama Islam di negara komunis seperti

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 10.

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 11.

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 12.

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 13.

<sup>15</sup> United Nations (a), *International Covenant on Civil and Political Rights 1996*, Pasal 18 ayat (1).

China, karena menurut China agama adalah merupakan ancaman.<sup>16</sup> Ketentuan atas pasal 18 ayat (1) *International Covenant on Civil and Political Rights* ini dilanggar oleh praktik China yang menjadikan Muslim Uighur, seperti halnya umat Buddha Tibet, untuk mengatur agama mereka dengan persyaratan yang jauh lebih berat daripada yang dikenakan pada agama atau kelompok Etnis lain di China.<sup>17</sup> Berdasarkan hal tersebut, maka pemerintah China dianggap telah melanggar prinsip larangan diskriminasi, yang mana pada prinsip ini menekankan akan adanya larangan untuk memberikan perbedaan perlakuan yang didasari oleh perbedaan agama, warna kulit, bahasa, dan lain sebagainya.

Selanjutnya, *Human Rights Watch* juga telah melaporkan data yang sama seperti yang telah dilaporkan oleh *Amnesty International*. Setidaknya, sejak 2014, pemerintah China telah memperlakukan Muslim Turki ke berbagai kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk penahanan sewenang-wenang massal, penyiksaan dan kematian di penahanan, dan penghilangan paksa.<sup>18</sup> Bahkan, *Human Rights Watch* juga menambahkan bahwa telah terjadi pemisahan keluarga, pengembalian paksa etnis Muslim yang berada di luar negeri untuk kembali ke China, kekerasan seksual dan pelanggaran hak reproduksi terhadap para wanita Uighur.

Dengan melihat bukti-bukti laporan tersebut, pemerintah China dianggap telah melanggar sejumlah perjanjian internasional yang telah diterima, ditandatangani dan diratifikasi oleh China, yang mana termasuk:

1. *Universal Declaration of Human Rights*
  - a. Pasal 12 (pemisahan anggota keluarga)
  - b. Pasal 16 (pelanggaran hak reproduksi)

---

<sup>16</sup> Nevy Kusmarina Dewi, *et.al.*, “Dinamika Kemanusiaan Muslim Uyghur di Cina”, *Ijtimaia: Journal of Social Science Teaching*, vol. 4, no. 1, 2020, hal. 3-4.

<sup>17</sup> Human Rights Watch, IX. Freedom of Religion and China’s Responsibility under International Law, <https://www.hrw.org/reports/2005/china0405/11.htm>, diakses pada tanggal 28 September 2021.

<sup>18</sup> Human Rights Watch, “*Break Their Lineage, Break Their Roots*” *Chinese Government Crimes against Humanity Targeting Uyghurs and Other Turkic Muslims*, (USA: Human Rights Watch, 2021), hal. 12.

- c. Pasal 18 (penghapusan budaya dan agama)
- 2. *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, pasal 1, 2, 10, dan 15 (penghapusan budaya dan agama, serta pemisahan anggota keluarga)
- 3. *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*
  - a. Pasal 2 (penahanan dan penangkapan sewenang-wenang)
  - b. Pasal 5 (penyiksaan dan perlakuan buruk, serta kekerasan seksual)
- 4. *Convention against Torture, and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, pasal 1 (penyiksaan dan perlakuan buruk dalam penahanan)
- 5. Konstitusi Republik Rakyat China
  - a. Pasal 4, 22, dan 36 (penghapusan budaya dan agama)
  - b. Pasal 37 (penahanan dan penangkapan sewenang-wenang).

China juga dikatakan telah melanggar hukum kebiasaan internasional, yang mana atas perbuatan-perbuatan yang dilakukannya telah menjuru ke arah genosida. Perbuatan yang termasuk genosida sendiri disebutkan dalam pasal 2 *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*, yaitu seperti menyebabkan luka pada pada tubuh atau mental anggota kelompok, berupaya mencegah kelahiran dalam kelompok, dan mengalihkan anak dari kelompok itu ke kelompok lain.

Lalu, PBB sendiri sebagai organisasi internasional yang salah satu ruang lingkupnya mengenai HAM, yang mana dalam Piagam PBB disebutkan pada pasal 13, 55, 56, 62, 68, dan pasal 76. Selanjutnya, sesuai dengan pasal 13 ayat (1) huruf b Piagam PBB, PBB melalui Majelis Umum memiliki wewenang untuk menginvestigasi kasus pelanggaran HAM.

*“1. The General Assembly shall initiate studies and make recommendations for the purpose of:*

*b. promoting international cooperation in the economic, social, cultural, educational, and health fields, and assisting in the realization of human rights and fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or region.”<sup>19</sup>*

Namun, pada faktanya hingga saat ini PBB masih belum menemukan titik terang dalam menginvestigasi kasus ini.

Selanjutnya, dalam ajaran agama Islam pun perbuatan yang dapat merugikan orang lain apalagi merampas hak-hak seseorang untuk menjalani hidupnya merupakan perilaku yang dilarang. Hal ini dikarenakan Allah telah memberikan masing-masing umatnya hak yang sama, yang mana manusia ditempatkan sebagai makhluk yang memiliki kemuliaan dan keutamaan, memiliki harkat dan martabat yang tinggi<sup>20</sup>. Hal ini dapat dilihat dari Q.S. Al-Isra' ayat 70 yang berbunyi:

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾

Artinya: “*Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.*” (QS. Al-Isra' 17:70).

Dengan banyaknya beredar bukti laporan dari berbagai pihak dan organisasi internasional yang menuduh terjadinya pelanggaran HAM terhadap Etnis Uighur di China dan mengapa hingga saat ini PBB masih terkendala dalam menginvestigasi kasus ini, maka Peneliti tertarik untuk menganalisis lebih jauh lagi akan permasalahan ini dengan mengangkat judul **“KENDALA-KENDALA PBB DALAM MENGINVESTIGASI**

<sup>19</sup> United Nations (b), *Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice 1945*, Pasal 13 ayat (1) huruf b.

<sup>20</sup> Achmad Suhaili, “Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Hadist*, Vol. 2, no. 2, Juli 2019, hal. 178.

## **TUDUHAN PELANGGARAN HAM TERHADAP ETNIS UIGHUR DI CHINA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL”**

### **B. Rumusan masalah**

Dari uraian latar belakang yang telah Peneliti jelaskan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja kendala-kendala PBB dalam menginvestigasi tuduhan pelanggaran HAM terhadap Etnis Uighur di China ditinjau dari hukum internasional?
2. Bagaimana solusi yang dapat ditempuh PBB dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam menginvestigasi tuduhan pelanggaran HAM terhadap Etnis Uighur di China?
3. Bagaimana pandangan Islam terkait dengan kendala-kendala PBB dalam menginvestigasi tuduhan pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur di China ditinjau dari hukum internasional?

### **C. Tujuan dan manfaat penelitian**

Tujuan Peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan ditemukannya tentang apa saja kendala-kendala PBB dalam menginvestigasi tuduhan pelanggaran HAM terhadap Etnis Uighur di China ditinjau dari hukum internasional.
2. Untuk menganalisis dan ditemukannya solusi yang dapat ditempuh PBB dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam menginvestigasi tuduhan pelanggaran HAM terhadap Etnis Uighur di China.
3. Untuk menganalisis dan ditemukannya tentang bagaimana pandangan Islam terkait dengan kendala-kendala PBB dalam



menginvestigasi tuduhan pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur di China ditinjau dari hukum internasional.

Adapun manfaat penelitian dalam hal ini terbagi menjadi 2, yaitu:

**a. Manfaat secara teoritis**

Peneliti berharap dari hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang relevan mengenai:

- 1) Kendala-kendala PBB dalam menginvestigasi tuduhan pelanggaran HAM terhadap Etnis Uighur di China ditinjau dari hukum internasional.
- 2) Solusi yang dapat ditempuh PBB dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam menginvestigasi tuduhan pelanggaran HAM terhadap Etnis Uighur di China
- 3) Pandangan Islam terkait kendala-kendala PBB dalam menginvestigasi tuduhan pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur di China ditinjau dari hukum internasional.

**b. Manfaat secara praktis**

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat digunakan oleh masyarakat, negara, atau pembangunan mengenai:

- 1) Kendala-kendala PBB dalam menginvestigasi tuduhan pelanggaran HAM terhadap Etnis Uighur di China ditinjau dari hukum internasional.
- 2) Solusi yang dapat ditempuh PBB dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam menginvestigasi tuduhan pelanggaran HAM terhadap Etnis Uighur di China
- 3) Pandangan Islam terkait kendala-kendala PBB dalam menginvestigasi tuduhan pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur di China ditinjau dari hukum internasional.

## D. Kerangka konseptual

Untuk pembahasan dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan beberapa terminologi. Agar tidak terjadi kesalahan dalam menafsirkan arti dari terminologi tersebut, maka Peneliti akan memberikan definisi terminologi yang akan dipakai, yaitu:

### 1. Etnis

Etnis adalah penggolongan manusia berdasarkan kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat istiadat, norma bahasa, sejarah, geografis, dan hubungan kekerabatan.<sup>21</sup>

### 2. Kelompok minoritas

Kelompok minoritas adalah minoritas yang berdasarkan identitas nasional atau etnis, budaya, agama dan bahasa, dan menetapkan bahwa negara harus melindungi keberadaan mereka.<sup>22</sup>

### 3. Hak asasi manusia

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada semua manusia, tanpa memandang ras, jenis kelamin, kebangsaan, suku, bahasa, agama, atau status lainnya. Hak asasi manusia termasuk hak untuk hidup dan kebebasan, kebebasan dari perbudakan dan penyiksaan, kebebasan berpendapat dan berekspresi, hak untuk bekerja dan pendidikan, dan banyak lagi. Setiap orang berhak atas hak-hak ini, tanpa diskriminasi.<sup>23</sup>

### 4. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

---

<sup>21</sup> Indonesia, *loc.cit.*

<sup>22</sup> United Nations (c), *Declarations on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities 1992*, Pasal 1 ayat (1):  
“States shall protect the existence and the national or ethnic, cultural, religious and linguistic identity of minorities within their respective territories and shall encourage conditions for the promotion of that identity.”

<sup>23</sup> United Nations, Human Rights, <https://www.un.org/en/global-issues/human-rights>, diakses pada tanggal 27 September 2021.

Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1945. Saat ini terdiri dari 193 negara anggota. PBB dan pekerjaannya dipandu oleh tujuan dan prinsip yang terkandung dalam Piagam pendiriannya.<sup>24</sup>

## 5. Konvensi

Konvensi merupakan perjanjian internasional yang digunakan untuk perjanjian-perjanjian multilateral yang beranggotakan banyak negara pihak.<sup>25</sup>

## 6. Majelis Umum

Majelis Umum PBB adalah organ pembuat kebijakan utama organisasi. Terdiri dari semua negara anggota, dan menyediakan forum unik untuk diskusi multilateral tentang spektrum penuh masalah internasional yang dicakup oleh Piagam PBB.<sup>26</sup>

## 7. Genosida

Tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, kelompok nasional, etnis, ras atau agama.<sup>27</sup>

## E. Metode penelitian

Metode merupakan sesuatu yang digunakan secara ilmiah dalam melakukan pencarian dan penemuan data oleh seorang peneliti.<sup>28</sup> Adapun yang dimuat dalam metode penelitian adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis penelitian

<sup>24</sup> United Nations, About Us, <https://www.un.org/en/about-us>, diakses pada tanggal 27 September 2021.

<sup>25</sup> Boer Mauna, *op.cit.*, hal. 91.

<sup>26</sup> United Nations, General Assembly of the United Nations, <https://www.un.org/en/ga/>, diakses pada 28 September 2021.

<sup>27</sup> United Nations (d), *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 1948*, pasal 2.

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 5.

Jenis penelitian hukum yang digunakan Peneliti adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif sendiri adalah penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder yang mana terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

## 2. Jenis data

Jenis data yang akan digunakan oleh Peneliti adalah jenis data sekunder. Pengertian data sekunder sendiri adalah bukti teoritik yang diperoleh melalui studi pustaka.<sup>29</sup>

### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama dan berifat autoritatif. Bahan hukum primer sendiri meliputi berbagai macam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, konvensi internasional, dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan-ketentuan hukum dan bersifat mengikat. Adapun bahan hukum primer yang digunakan Peneliti adalah:

- *Charter of The United Nations*
- *Universal Declaration of Human Rights*
- *International Covenant on Civil and Political Rights*
- *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*
- *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*
- *Convention against Torture, and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*
- *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*

---

<sup>29</sup> Widjono Hs., *Bahasa Indonesia: Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi*, ed. 2, cet. 1, (Jakarta: Gramedia, 2015), hal. 318.

– Konstitusi Republik Rakyat China

**b. Bahan hukum sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri dari hasil penelitian dan hasil karya dari para kalangan hukum yang memberikan uraian penjelasan atas bahan hukum primer.

**c. Bahan hukum tersier**

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang terdiri dari Ensiklopedia dan kamus yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder.

**3. Teknik pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh Peneliti adalah studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara analisa isi, yang mana dapat dikatakan sebagai teknik untuk menganalisa dokumen atau tulisan dengan cara mengidentifikasi secara sistematis karakter dan maksud yang terkandung di dalam dokumen atau tulisan tersebut.

**4. Analisis data**

Metode analisis data yang akan digunakan oleh Peneliti dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif sendiri merupakan pendekatan yang menggunakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan data yang telah terkumpul menjadi data yang sistematis dan bermakna.

**F. Sistematika penulisan**

Agar penelitian ini dapat diuraikan secara sistematis, maka Peneliti membaginya ke dalam 5 (lima) bab, yang mana pada setiap babnya

memiliki sub-bab dan sub-sub-bab. Sistematika yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

### **BAB 1 (Pendahuan)**

Menguraikan pemilihan latar belakang masalah. Dalam bab ini terdapat 6 (enam) sub-bab yang menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II (Tinjauan Pustaka)**

Dalam bab ini, dimuat landasan-landasan doktrinal yang relevan dengan topik permasalahan tentang kendala-kendala PBB dalam menginvestigasi tuduhan pelanggaran HAM terhadap Etnis Uighur di China ditinjau dari Hukum Internasional.

### **BAB III (Pembahasan Ilmu)**

Pada bab ini, Peneliti menguraikan secara detail pandangannya yang berupa analisis-analisis dan konstruksi hukum untuk memecahkan permasalahan yang akan diteliti.

### **BAB IV (Pembahasan Agama)**

Pada bab ini, Peneliti menguraikan pendapatnya dari sudut pandang agama Islam terkait dengan kendala-kendala PBB dalam menginvestigasi tuduhan pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur di China ditinjau dari hukum internasional.

### **BAB V (Penutup)**

Pada bab ini, Peneliti memberikan kesimpulan dan saran terhadap hasil penelitian yang didapat oleh Peneliti dalam hal mengenai kendala-kendala yang dihadapi PBB dalam menginvestigasi tuduhan pelanggaran HAM terhadap Enis Uighur di China ditinjau dari Hukum Internasional.